

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Lain halnya dengan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank dinegeri ini baru sepotong-sepotong. Sebagian besar masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Secara sederhana bank diartikan sebagai *lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya*. Sedangkan pengertian lembaga

keuangan adalah *setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.*¹

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*²

Bank islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadis.³

Bank syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al qur'an dan hadist nabi SAW.⁴

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2004).Hlm. 8

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan....*Hlm. 3

³ Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah....* Hlm. 154

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004). Hlm. 4

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, dijelaskan yang dimaksud bank syariah adalah

- a. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- c. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Bank pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank Syariah tidak mengenal bunga baik bunga yang diperoleh dari nasabah meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana.⁶

⁵ Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah*.... Hlm. 154

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011). Hlm. 25

Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut *dual banking system*. *Dual Banking System* Maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri) sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional.

Tujuan Bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah.⁷

2. Fungsi perbankan syariah

Sebagai lembaga komersial, bank islam berfungsi untuk melayani berbagai keperluan komersial, investasi dan memberikan pelayanan yang luas kepada nasabah, sebagaimana halnya fungsi yang dilakukan oleh bank komersial konvensional lainnya.

Fungsi mendasar dari perbankan islam adalah menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Secara spesifik, kelebihan dana yang dikumpulkan oleh bank islam dari depositan dan selebihnya disebut dana pihak ketiga (DPK), dalam bentuk giro dan tabungan berbasis akad titipan, wadiah yad amanah (titipan murni) maupun wadi'ah yad dhamanah (titipan berbentuk

⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan syariah di Indonesia...* Hlm. 33-34

utang), serta berbentuk seperti deposito dengan basis akad syirkah-mudharabah. Kemudian DPK yang telah dikumpulkan ini akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk akad pembiayaan.⁸

3. Produk dan jasa perbankan

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Menghimpun dana (funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama *rekening* atau *accound*. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah

1) Simpanan tabungan

a) Pengertian Tabungan

Merupakan simpanan pada bank yang penaikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank.

⁸ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). Hlm. 8

Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi ATM.⁹

b) Akad

Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*Shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰

2) Simpanan Giro

a) Pengertian Giro

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga dengan nama jasa giro.¹¹

⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan....* Hlm. 32-34

¹⁰ Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah....* Hlm. 166

¹¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan....* Hlm. 34

b) Akad Giro

Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*Shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹²

3) Simpanan Deposito

a) Pengertian Deposito

Merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah adabank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.¹³

b) Akad Deposito

¹² Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah....* Hlm. 164

¹³ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan....* Hlm. 35

Menggunakan akad *mudharabah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁴

b. Menyalurkan dana (Lending)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *Lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat dikenal dengan nama kredit/pembiayaan¹⁵.

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*
- 4) Transaksi pinjam meminjamkan dalam bentuk piutang, *qard*

¹⁴ Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah....* Hlm. 168

¹⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan....* Hlm. 35

5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah.¹⁶

c. Memberikan jasa-jasa Bank Lainnya

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan menunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank.

Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi:

- 1) Kiriman uang (Transfer)
- 2) Kliring (Clearing)
- 3) Inkaso (Collection)
- 4) Safe deposit box
- 5) Bank card (kartu kredit)
- 6) Bank notes
- 7) Bank garansi
- 8) Menerima setoran-setoran
- 9) Melayani pembayaran-pembayaran.¹⁷

B. Laba bersih

1. Pengertian Laba

¹⁶ Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah*.... Hlm. 170

¹⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*.... Hlm. 36-40

Laba merupakan hasil finansial yang didapat melalui usaha. Keseluruhan usaha yang dilakukan memerlukan dana atau pembiayaan yang dikeluarkan secara layak. Dana atau pembiayaan yang diperlukan untuk menciptakan barang atau jasa.¹⁸

Laba komprehensif adalah Perubahan pada ekuitas dan ekuitas dalam suatu periode tertentu karena akibat adanya transaksi dan peristiwa, juga keadaan lainnya yang tidak bersumber dari pemilik dana. Jika seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi pada suatu periode tertentu karena akibat adanya perubahan oleh investasi dan distribusi oleh pemilik. Maka dari itu, laba komprehensif dapat juga disebut cerminan keseluruhan ukuran perubahan kekayaan bersih (ekuitas) perusahaan. Laba komprehensif itu sendiri terdiri dari dua yaitu laba komprehensif lainnya dan laba bersih.¹⁹

Menurut Horngren, Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak penghasilan Laba bersih adalah ukuran spesifik dari performance sebuah bank, dimana merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi resiko yang ada. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan.²⁰

Laba yang biasanya digunakan pada suatu perusahaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya, kegiatan tersebut disebut laba usaha.

¹⁸ Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah...* Hlm. 42

¹⁹ Hery, *Praktis menyusun laporan keuangan*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2016). Hlm. 83

²⁰ Horngren, *Accounting: BSB10, 3 RD EDITION*, (Australia: Media Group, 2015), Hlm.79

Laba usaha juga bisa disebut laba operasi karena keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha yang dihasilkan.²¹

2. Faktor yang mempengaruhi laba bersih

Adapun faktor yang sangat mempengaruhi laba bersih adalah:

a. Penghasilan

Penambahan aset dan penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang akan dapat menaikkan manfaat ekonomi selama suatu periode dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset.

b. Beban

Penurunan beban yang meliputi arus keluar, berkurangnya aset, kewajiban yang harus dibayar akan menyebabkan penurunan ekuitas pada perusahaan tersebut.

c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil

Alokasi keuntungan dan kerugian yang diterima oleh bank kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama. Maka, hak pihak ketiga atas bagi hasil dapat dikelompokkan menjadi pendapatan. Semakin banyak dana yang diterima dari pihak ketiga atas bagi hasil maka akan mempengaruhi laba.

d. Zakat

Aspek zakat hanya muncul pada pembahasan tentang laporan dana zakat yang dikelola oleh entitas Syariah sebagai amil zakat. Dana

²¹ Muhammad Gade, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: AL-Mahira, 2005), Hlm. 17

yang diperoleh bank kemudian akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Sesuai dengan akad penyaluran pembiayaan di Bank Syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut akan menambah pendapatan Bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber pendapatan Bank Syariah.²²

Menurut jumingan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan laba bersih (net income), faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga perunit.
- 2) Naik turunnya harga pokok penjualan, perubahan harga pokok penjualan ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang dibeli atau diproduksi atau dijual dari harga per unit atau harga pokok perunit.
- 3) Naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual, variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan efisiensi operasi perusahaan.
- 4) Naik turunnya pos penghasilan atau biaya nonoperasional yang dipengaruhi oleh variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan perubahan kebijaksanaan dalam penerimaan discount.
- 5) Naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya laba yang diperoleh atau tinggi rendahnya tariff pajak.
- 6) Adanya perubahan dalam metode akuntansi.²³

3. Manfaat laba bagi Bank

²² Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Hlm. 13-14

²³ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), Hlm. 165

Adapun manfaat bank secara umum sebagai berikut:

a. Berkembang dan bertumbuh.

Karena tujuan utama untuk mendirikan suatu perusahaan khususnya dilembaga keuangan mengharpkan akan tumbuh dan berkembang. Menginginkan agar bisa mempunyai suatu anak perusahaan (anak cabang). dengan begiu akan mensejahterakan karyawannya juga karena gaji yang didapat akan bertambah dan juga meningkat.

b. Kelangsungan hidup.

Tujuan utama yang diinginkan bank adalah untuk kelangsungan hidup baik bank itu sendiri maupun karyawannya. Dimana jika laba yang diperoleh tinggi maka akan kelangsungan hidup orang banyak pun juga akan sejahtera.

c. Melaksanakan tanggung jawab sosial.

Karena bank sebagai agen pembangunan yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat umum.²⁴

C. Pendapatan bagi hasil

1. Pengertian pendapatan bagi hasil

Bagi hasil menurut terminologi adalah profit sharing. Profit sharing itu sendiri artinya pembagian laba. Sedangkan menurut definisi diartikan bahwa beberapa bagian dari laba dari suatu perusahaan dari suatu perusahaan. Hal tersebut dapat berbentuk bonus berupa uang tunai

²⁴ Wild, john, K.R Subramanyam dan Robert F. Halsey, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005). Hlm. 120

tahunan yang diperoleh pada tahun sebelumnya berdasarkan laba atau dalam bentuk pembayaran tahunan, bulanan atau mingguan.

Menurut Karim Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi yang dilakukan, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besarnya perolehan bergantung pada hasil usaha yang dilakukan.²⁵

Menurut Rofiq, Bagi Hasil Adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Pada penetapan nisbah bagi hasil pada suatu pembiayaan ditentukan yang harus tetap menganut aturan.²⁶

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional operasional utama bagi produk-produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh *mudharib*.²⁷

Menurut ekonomi Islam mekanisme perhitungan bagi hasil terdapat dua macam antara lain:

- a. Profit sharing (laba bersih) adalah total keseluruhan dari pendapatan usaha yang sudah dikurangi dengan biaya operasional untuk mendapat keuntungan bersih.
- b. Revenue sharing (laba kotor) adalah laba yang didapat berdasarkan total pendapatan usaha yang sebelum dikurangi dengan biaya operasional atau pendapatan kotor.

Pada perhitungan bagi hasil di perbankan syariah menggunakan profit sharing dengan cara membagi keuntungan bersih usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya nilai keuntungan

²⁵ Adiwirman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih.....*Hlm. 153

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Swara Rahma, 2004). Hlm. 153

²⁷ Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah....* Hlm. 185

sudah ditentukan diawal akad, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan selisih paham jika usaha sudah dijelaskan.²⁸

Disebut bagi hasil karena terjadi bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Kerjasama itu dilakukan karena ada orang yang memiliki modal tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan suatu usaha, tapi ada juga yang mempunyai modal dan keahlian tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengelolanya. Dan juga sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu tetapi tidak mempunyai modal. Kerjasama tersebut nantinya akan digunakan sistem bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola.²⁹

2. Jenis Jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu musyarakah, mudharabah, muzaraah, dan musaqah. Namun pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan muzaraah:

a. Al Musyarakah

- 1) Pengertian Al Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau

²⁸ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005). Hlm. 56

²⁹ *Ibid*, Hlm. 57

amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

2) Landasan syariah

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”. (Shaad:24)

3) Jenis-Jenis Al Musyarakah

Al Musyarakah ada dua jenis: Musyarakah pemilikan dan Musyarakad akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat dan kondisi lainnya yang menyebabkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan terbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi al-'inan, al-mufawadah, al-'amal al-wujud.

a) Syirkah al-'inan

Syirkah al-‘inan adalah kontrak dua orang atau lebih, setiap orang memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam kerja atau

b) Syirkah mufawadah

Syirkah mufawadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c) Syirkah a’maal

Al musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, misalnya kerja sama dua orang arsitektur untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Al musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah *abdan* atau *samaa’i*.

d) Syirkah wujuh

Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi atau prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dlam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.³⁰

4) Aplikasi dalam perbankan

a) Pembiayaan proyek

Al musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b) Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan diinvestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*Hlm. 90-93

b. Al Mudharabah

1) Pengertian al mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2) Landasan syariah

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....". (al-muzammil 20)

Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surah al-

Muzammil 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama

dengan akar kata *Mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

3) Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*

a) Mudharabah mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'la* (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b) Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

4) Aplikasi dalam perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada :

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan uang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
- b) Deposito spesial (*special investmen*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.³¹

3. Cara Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Funding (Pengumpulan Dana)

Pada Bank Syariah yang nasabahnya menginvestasikan dananya dalam bentuk investasi *mudharabah*, maka investor akan mendapatkan bagi hasil yang berdasarkan pada nisbah yang dibaut oleh bank.

³¹ *Ibid*, Hlm.93-97

Berikut ini cara bank syariah menentukan nisbah produk pendanaan dengan langkah-langkah berikut ini:

a. Hitung pendapatan bank,

Contoh: pendapatan bank 15,32% p.a (per annual);

b. Hitung biaya-biaya

Contoh: Over head cost 4%, Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif(PPAP) 1% p.a (per anual)

c. Tentukan harapan keuntungan,

Contoh: 3% p.a (per annual).

d. Hitung nisbah untuk bank

= (biaya + harapan keuntungan) /pendapatan,

= (5% + 3%)/15,32% = 52,2%

e. Hitung nisbah maksimal produk

Nisbah maksimal produk untuk nasabah

= 100% - nisbah bank

= 100% - 52,2% = 47,8%.

4. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil dibagi menjadi dua yaitu:

a. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (Profit Sharing Ratio).

- 1) Investment rate merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- 3) Nisbah Bagi hasil. Nisbah salah satu ciri mudharabah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank. Misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu akun dengan akun lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

- 1) Penentuan Butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan *Share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya mudharabah Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- 2) Kebijakan akunting

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya kativitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.³²

D. Deposito Mudharabah

a. Pengertian deposito mudharabah

Deposito adalah dana nasabah yang penarikannya bisa dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang telah ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Pada produk deposito lembaga Bank Syariah juga menggunakan sistem bagi hasil.

Tidak hanya itu produk giro, tabungan mudharabah yang ada di Bank Syariah juga bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah sebagai shahibul maal(pemilik dana). Mudharabah dibagi menjadi 2 macam yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah jika digunakan maka boleh dan memiliki kebebasan dalam pengelolaan dana, nasabah tidak memberikan batasan dan tidak melarang Bank syariah jika dananya digunakan. Sedangkan jika mudarabah muqayyadah yang digunakan pihak Bank Syariah boleh menggunakan dana nasabah dan memberikan kebebasan.³³

³² Muhamamd, *Pengantar Bisnis Syariah....* Hlm.190-193

³³ Abd Somad, *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm.143

Secara sederhana, pengertian mudharabah menurut ulama fiqh dalam madzhab Maliki adalah suatu pemberian mandat dari investor (shahibul maal) yang disertakan kepada pengelola (mudharib) untuk berdagang dengan mata uang tunai dengan mendapatkan sebagian keuntungan, apabila sudah diketahui jumlah dan keuntungan yang diperolehnya.³⁴

Deposito mudharabah yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah di Bank Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah yaitu akad antara pemilik modal(shahibul maal) dengan mudharib(pengelola). Dalam hal ini shahibul maal(nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad. Keuntungannya jika nasabah menggunakan produk ini adalah bebas biaya administrasi bulanan, diikutsertakan dalam program penjamin pemerintahan, dan juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan.³⁵

b. Landasan Syariah

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ

³⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan profit Margin pada Bank Syariah cetakan ke-2, edisi revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). Hlm. 39

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank...* .Hlm. 144-145

وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Al-Baqarah: 198)

c. Aplikasi deposito mudharabah dalam perbankan syariah

Deposito mudharabah dapat diartikan sama dengan deposito investasi yang diartikan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (ketika jatuh tempo) yang mendapat imbalan dari bagi hasil yang dilakukan. Imbalan sendiri dibagi menjadi dua yaitu dalam bentuk pendapatan (revenue sharing) dan provit sharing. Pendapatan (revenue sharing) pembagian proporsi atas penggunaan dana tersebut secara syariah sebesar 70:30, itu artinya 70% untuk deposan dan 30% untuk bank. Jangka waktu pada deposito mudharabah ini berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun.

Dalam mengaplikasikan mudharabah, penyimpanan atau depositan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah

maupun ijarah. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati.³⁶

Prinsip mudharabah juga digunakan oleh Bank Indonesia sebagai suatu instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah, yaitu dalam bentuk Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS).

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah

Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis produknya, produk deposito dan tabungan merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan sepanjang tahun 2011. Deposito merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi yaitu sekitar 61,06% dari posisi tahun lalu Rp39,23 triliun menjadi Rp62,02 triliun.

Produk deposito mudharabah juga merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan sepanjang tahun 2012. Deposito merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi dari posisi tahun lalu Rp 70,806 triliun menjadi Rp 84.732 triliun.³⁷

Nasabah memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam melakukan transaksi di bank syariah. Selain motif untuk bertransaksi sesuai dengansyariat Islam, motivasi nasabah

³⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 3*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Hlm. 66

³⁷ Lihat lampiran Tabel 1 dan Tabel 2. Data merupakan publikasi Bank Indonesia, diakses dari www.bi.go.id. Outlook Perbankan Syariah 2012, akses tanggal 1 Desember 2019

untuk bertransaksi di bank syariah adalah untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang memuaskan dari bank syariah.

1. Faktor internal

Fasilitas bank syariah yang lengkap memberikan kemudahan pada nasabah dalam bertransaksi di bank syariah. Selain itu, bank syariah dengan jaringan kantor yang luas, jumlah pekerja yang memadai, serta biaya promosi yang lebih banyak, memungkinkan adanya pelayanan yang lebih baik dalam rangka memberikan service dan kemudahan bagi para nasabah. Pertumbuhan jumlah kantor dari tahun ketahun mengalami peningkatan baik dari Bank Umum Syariah maupun dari Unit Usaha Syariah. Pada Bank Umum Syariah, jumlah kantor mengalami peningkatan sebesar 1.215 pada Desember 2010 menjadi 1.401 pada Januari 2011 dan 1.745 pada Desember 12. 10 Jumlah kantor cabang telah menjadi pertimbangan bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyimpan dananya di bank syariah. palagi sekarang ini mobilitas masyarakat semakin cepat dan terus berkembang, sehingga masyarakat memerlukan jasa finansial yang mudah dan praktis.

2. Faktor eksternal

Variabel eksternal bank syariah yang pertama adalah nilai tukar. Amerika Serikat sebagai negara dengan

mata uang yang kuat menjadi basic dalam penentuan nilai tukar di Indonesia. Hal ini yang menjadikan kurs mata uang Indonesia sangat dipengaruhi oleh kurs mata uang Amerika Serikat. Pada saat kurs mata uang Amerika Serikat, dollar Amerika menguat, maka mata uang Indonesia, rupiah akan melemah, begitu juga sebaliknya.

Faktor eksternal bank syariah selanjutnya adalah inflasi. Secara umum inflasi berarti kenaikan harga dari barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu.³⁸ Pada saat mengalami inflasi, sebuah negara akan mengalami masalah yang cukup serius. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah uang yang beredar. Hal tersebut dapat berimbas pada melemahnya mata uang suatu negara. Tingkat inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menurunkan keseimbangan uang riil. Dengan kata lain, pada saat inflasi, nilai uang akan menjadi turun sehingga masyarakat akan cenderung untuk menarik simpanannya pada bank, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito dan lebih memilih berinvestasi pada hal-hal yang bersifat non produktif.

³⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 135

Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor ekonomi makro yang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah pada bank syariah. Sejalan ini ketertarikan masyarakat dalam mendepositokan dananya dipengaruhi oleh keinginannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dalam arti suku bunga yang lebih besar pada bank konvensional atau bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah. Tingkat bunga dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari tabungan. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka makin tinggi pula keinginan masyarakat/nasabah untuk menabung.

Begitu pula sebaliknya, makin rendah tingkat suku bunga, makin rendah pula keinginan masyarakat/nasabah untuk menabung. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan lebih disukai oleh masyarakat. Dengan adanya suku bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan/mengurangi pengeluaran mereka untuk konsumsi, dan memilih untuk menyimpan uang mereka di bank.

Jumlah uang yang kartal juga merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah pada bank syariah. Apabila jumlah uang kartal itu tinggi akan memungkinkan terjadinya inflasi dan penurunan daya beli

masyarakat, yang kemudian akan mengakibatkan masyarakat enggan untuk menyimpan dananya di bank syariah.

E. Kajian penelitian terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian dari segi topik yang dibahas, beberapa penelitian tersebut secara keseluruhan membahas mengenai masalah pembiayaan, sehingga perlu diungkapkan sebagian penelitian tersebut dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliana Putri dan Intan Roudhatul Ma'wa. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah. Metode yang digunakan menggunakan kuantitatif. Pada Uji F menunjukkan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Syariah.³⁹ Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Peneliti menggunakan variable pendapatan bagi hasil mudharabah dan bagi hasil musyarakah sedangkan penulis menggunakan variabel independen pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah.

³⁹ Juliana Putri dan Intan Raudhatul Ma'wa, “ *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Dan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah*”. Jurnal JESKaPe, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2018. Hlm.99

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel dependen yaitu laba bersih.

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Muhammad Fajar. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Margin Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Margin Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah. Metode yang digunakan menggunakan kuantitatif. Pada Uji F menunjukkan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah.⁴⁰ Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen, dependen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Peneliti menggunakan variabel independen dan variabel dependen yaitu margin murabahah dan profitabilitas sedangkan penulis menggunakan variabel independen dan variabel dependen yaitu deposito mudharabah dan laba bersih. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel independen yaitu pendapatan bagi hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Kholik Khoerulloh dan Rahmat Syafei. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Margin Murabahah Terhadap Laba Usaha pada BMT Muda Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Margin Murabahah Terhadap Laba Usaha pada BMT Muda Surabaya. Metode yang digunakan menggunakan kuantitatif. Pada

⁴⁰ Dimas Muhammad Fajar, “ *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan Margin Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*”. Jurnal Ekonomi Syariah dan bisnis Vol. 3, No.1 Mei 2019. Hlm.53

Uji F menunjukkan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap Laba Usaha.⁴¹ Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen, dependen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Peneliti menggunakan variabel independen dan variabel dependen yaitu margin murabahah dan laba usaha sedangkan penulis menggunakan variabel independen dan variabel dependen yaitu deposito mudharabah dan laba bersih. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel independen yaitu pendapatan bagi hasil.

Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Dani Rachman dan Anisa Tul F P. Pengaruh Deposito Mudharabah dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Bersih pada BPRS Al-Ihsan Bandung Periode 2013-2017. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui Pengaruh Deposito Mudharabah dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Bersih pada BPRS Al-Ihsan Bandung Periode 2013-2017. Metode yang digunakan menggunakan kuantitatif. Penelitian tersebut kemudian menghasilkan secara parsial deposito mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih sedangkan pendapatan operasional secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih. Pada Uji F menunjukkan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap Laba Bersih Bank Syariah.⁴²

⁴¹ Abd. Kholik Khoerulloh dan Rachmat Syafei “ *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Dan Pendapatan Magin Murabahah Terhadap Laba Usaha Pada BMT Muda Surabaya*”. Jurnal INKLUSIF, Vol. 1, No. 2 Juli-Des 2016. Hlm.51

⁴² Dani Rachman dan Annisa Tul Fadilah Putri, “*Pengaruh Deposito Mudharabah Dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Bersih Pada BPRS Al Ihsan Bandung*”, Jurnal ilmiah akuntansi- Vol. No. 1-Januari-April 2019. Hlm. 85

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independennya, lokasi penelitian dan periode penelitian. Peneliti menggunakan variabel independennya deposito mudharabah dan pendapatan operasional sedangkan penulis menggunakan variabel independennya pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel dependen yaitu laba bersih.

Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Eliza, Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. BRRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. BRRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok. Metode yang digunakan menggunakan kuantitatif, model analisisnya menggunakan analisis regresi berganda. Pada Uji F menunjukkan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. BRRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok.⁴³ Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Peneliti menggunakan variabel dependen yaitu profitabilitas sedangkan penulis menggunakan variabel dependennya laba bersih. Persamaan

⁴³ Eliza, “*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas pada PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok*”, Menara Ekonomi Volume III No. 5 - April 2017, Hlm. 131

penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel independen yaitu pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah.

Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Mira Yanti. Pengaruh Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan menggunakan kuantitatif. Penelitian tersebut pada Uji F menunjukkan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.⁴⁴ Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen, dependen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Peneliti menggunakan variabel independennya tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah sedangkan penulis menggunakan variabel independennya pendapatan bagi hasil. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel independen deposito mudharabah.

Peneliti selanjutnya dilakukan oleh Maisur As'ari (2019), Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah Terhadap Keuntungan Bank Rakyat Indonesia Syariah.

⁴⁴ Mira Yanti, Skripsi *Pengaruh Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. (Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014), Diakses pada 21 Mei 2020 Pukul 19.40

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah Terhadap Keuntungan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Metode yang digunakan menggunakan kuantitatif, model analisisnya menggunakan analisis regresi berganda. Pada Uji F menunjukkan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap Keuntungan Bank Rakyat Indonesia Syariah.⁴⁵ Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Peneliti menggunakan variabel independennya Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah sedangkan penulis menggunakan variabel independennya pendapatan bagi hasil. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel independen dan variabel dependen yaitu deposito mudharabah dan laba bersih.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anita Hikla Rona, Pengaruh Pendapatan Margin Dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah Periode 2011-2018. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Margin Dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah Periode 2011-2018. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Model yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pada Uji F menunjukkan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap

⁴⁵ Maisur As'ari, Skripsi *Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah Terhadap Keuntungan Bank Rakyat Indonesia Syariah*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), Diakses pada 28 Februari 2020 pukul 08.48

laba bersih.⁴⁶ Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada variabel independen, lokasi penelitian dan periode penelitian. Peneliti menggunakan variabel independennya Pendapatan Margin sedangkan penulis menggunakan variabel independennya deposito mudharabah. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah terletak pada variabel dependen yaitu laba bersih.

F. Kerangka konseptual

Dalam ajaran Islam, keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Keuntungan yang dibagi antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) sesuai dengan yang disepakati sebelumnya dan diperjanjian diawal.


Deposito mudharabah dapat diartikan sama dengan deposito investasi yang diartikan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (ketika jatuh tempo) yang mendapat imbalan dari bagi hasil yang dilakukan. Imbalan sendiri dibagi menjadi dua yaitu dalam bentuk pendapatan (revenue sharing) dan provit sharing.

Laba bersih yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan yang diterima dari pembiayaan atau pendanaan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu proyek atau usaha setelah adanya perhitungan laba bersih, dapat diketahui sejauh mana bank syariah berhasil atau tidaknya dalam mengelola proyek tersebut.

⁴⁶ Anita Hikla Rona, Skripsi Pengaruh Pendapatan Margin Dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah Periode 2011-2018. (Semarang: Universitas Islam Negeri Waisongo, 2019), diakses pada 14 Desember 2019 pukul 14.00

Pada penelitian ini peneliti menggunakan judul variabel bebasnya pendapatan bagi hasil (X1), deposito mudharabah (X2), terhadap variabel terikat peningkatan laba bersih bank (Y) yang dilakukan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah, Pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah dalam variabel bebas merupakan pendapatan yang didapat oleh bank selaku mudharib dalam investasi mudharabah.

Dari penjelasan tersebut, maka penulis dapat digambarkan:



Keterangan:

Variable bebas = Pendapatan bagi hasil (X1) dan Deposito mudharabah(X2)

Variable terikat = Laba bersih (Y)

G. Hipotesis penelitian

Hipotesis pada penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah, Kemudian rumusan masalah penelitian selanjutnya dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis dikatakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah karena jawaban yang telah diberikan tersebut didasarkan pada teori yang relevan yang tidak didasrakan atas fakta empiriis yang telah diperoleh dari pengumpulan data.⁴⁷

Secara statistik, hipotesis dalam penelitian ini adalah

H1 = Ada pengaruh secara signifikan antara pendapatan bagi hasil terhadap laba bersih.

H2 = Ada pengaruh secara signifikan antara deposito terhadap laba bersih.

H3 = Ada pengaruh secara simultan antara pendaptan bagi hasil dan deposito mudharabah terhadap laba bersih.

⁴⁷ W. Gulo. *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiana Sarana Indonesia, 2002), Hlm. 57